

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Prinsip *non-refoulement* merupakan sumber dasar dalam hukum internasional yang melarang negara mengusir atau memulangkan seseorang ke negara di mana ia menghadapi risiko penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Prinsip ini tercantum dalam berbagai instrumen internasional seperti Konvensi 1951 tentang Pengungsi (Pasal 33) dan Konvensi Menentang Penyiksaan. Penerapannya bersifat *non-derogable* (tidak bisa dikesampingkan), termasuk dalam situasi darurat sekalipun. Dalam praktik, prinsip ini menjadi landasan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka, sekaligus mengikat secara hukum bagi negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi-konvensi tersebut. Inti dari prinsip ini adalah bahwa suatu Negara tidak dapat mengharuskan seseorang untuk kembali ke wilayah di mana ia dapat dianiaya.
2. Penolakan pemerintah Polandia terhadap imigran, khususnya dengan memaksa mereka kembali ke perbatasan tanpa proses penilaian suaka, dianggap melanggar hukum internasional karena bertentangan dengan prinsip *non-refoulement*. Polandia menolak masuk atau mendeportasi pengungsi tanpa proses yang adil, itu bisa melanggar prinsip *non-refoulement* yang bersifat *jus cogens* tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Tindakan tersebut mengabaikan kewajiban untuk melindungi individu dari risiko penyiksaan atau penganiayaan di negara asal mereka, sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan hukum hak asasi manusia internasional.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil saran sebagai berikut ini:

1. Negara-negara perlu memperkuat mekanisme penilaian risiko secara adil dan transparan sebelum melakukan deportasi atau pemulangan seseorang. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas petugas imigrasi dan penegak hukum dalam memahami prinsip *non-refoulement* serta menjalin kerja sama internasional dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka.
2. Pemerintah Polandia sebaiknya memastikan setiap imigran dan pencari suaka mendapat akses terhadap proses penilaian suaka yang adil dan individual sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Selain itu, Polandia perlu memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban internasionalnya dengan bekerja sama dengan badan-badan seperti UNHCR dan Uni Eropa dalam menangani arus migrasi secara manusiawi dan legal.